



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

Nomor: 04-K /PMT-II / AD / II /2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Poltak MP. Sidabutar
Pangkat /NRP terakhir	:	Brigjen TNI (Purn)
Jabatan terakhir	:	Danuspenerbad
Kesatuan terakhir	:	Puspenerbad
Tempat tanggal lahir	:	Tapanuli, 11 Nopember 1951
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl. Kwitang Timur No. 2 Rt.002/010 Kel. Bungur Kec. Senen Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/25/K-AD/PMT-II/II/2016 tanggal 19 Pebruari 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA,

Membaca : Berkas acara pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/475/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/65 A/II/2014 tanggal 20 Februari 2014.
 3. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/02-K/PMT-II/AD/II/ 2016 tanggal 9 Pebruari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/02-K/PMT-II/AD/ II/2016 tanggal Pebruari 2016.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/65 A/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Poltak MP.Sidabutar Brigjen TNI (Purn) terbukti secara sah dan bersalah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 126 KUHPM.

2. Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a

Verponding bekas Recht van Eigen dom (RvE) No.1146 .

b Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan graria No.SK.VI/4/Ka/1964 tanggal 17 Januari 1964

c Surat Keputusan Bersama Menteri / Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri / Panglima Angkatan Darat No.83/1966 S-2/I/6/Pnb Kep.932/9/1966 tanggal 3 Agustus 1966.

d Surat Dan PUAD A.Yani No.274/V/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang Permohonan Hak Bangunan dan Penguasaan Tanah untuk PUAD A.Yani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima Angkatan Bersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep-927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.
- f Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.
- g Surat Walikotamadya KD TK II Semarang No.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977
- h Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal 15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24 tanggal 3 Nopember 1977.
- i Surat Pernyataan/Perjanjian pelimpahan tanah garapan diatas tanah negara kepada 30 Kepala Keluarga
- j Surat Pernyataan clad Sdr.Hardjono untuk dr.Sukardi. tanggal 19 Oktober 2002 tentang penyerahan seepenuhnya atas sebidang tanah garapan seluas 3.472 M2 yang terletak di RT 02 Rw.01 Semarang Barat
- k Surat Tanda Pembayaran Ipeda No.Kohir/F 889 No.urut 30 tahun 1973 atas nama Sdr.R.Soemarsono.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Brigjen (Purn) Poltak M.P. Sidabutar mantan Danpuspenerbad, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer pada dakwaan Alternatif kesatu, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
- 2 Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum.

III. Tanggapan / Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan pada tanggal 14 Maret 2016 secara lisan atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula.

IV. Tanggapan atas Replik Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap kepada nota pembelaannya (Pledoinya) semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tahun 2000 dua, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 dua bertempat di Semarang atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Brigjen TNI Poltak MP.Sidabutar) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Akabri di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI.

b. Bahwa sejak bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan September tahun 2002 Terdakwa menjabat Danlanumad A.Yani Semarang Jateng dengan tupok:

- 1) Memelihara seluruh asset/material yang ada.
- 2) Membina personil dan kegiatan pelayanan di pangkalan udara.
- 3) Merencanakan mempersiapkan dan melaksanakan program-program kegiatan satuan di Lanumad A.Yani Semarang.
- 4) Mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan satuan dan pelayanan penerbangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Mengatur kegiatan pemeliharaan pesawat terbang tingkat AVIM.

c. Bahwa asset Lanumad A.Yani Semarang yang harus dirawat dan dijaga adalah :

- 1) Tanah dan bangunan.
- 2) Material pemeliharaan pesawat terbang.
- 3) Peralatan dan material umum lainnya.
- 4) Peralatan dan material khusus yang berhubungan dengan operasi penerbangan dan pelayanan penerbangan.

d. Bahwa tanah yang terletak di Jin. Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat adalah tanah milik TNI AD bekas hak Eigendom perponding No.1146 yang disediakan untuk Angkatan Perang Belanda dan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria tanah tersebut dikuasai oleh Negara, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.VI/4/Ka/1964 tanggal 17 Januari 1964 diberikan penguasaannya kepada Departemen Angkatan Udara, berdasarkan keputusan bersama Menteri/Panglima Angkatan, Menteri Perhubungan dan Menteri Panglima Angkatan No.83/1996 S-2/1/6/Pk6.Kep932/9/1966 tanggal 3 Agustus 1966 tanah tersebut diserahkan kepada Panglima Angkatan Darat. Pihak Zidam IV/Dip menginventarisir tanah mengatur penggunaannya untuk kepentingan Angkatan Darat terutama untuk kepentingan Pangkalan Udara Angkatan Darat (PUAD).

e. Bahwa semula tanah yang dikuasai oleh Terdakwa sesuai Surat dari Komandan Pangkalan Angkatan Darat Ahmad Yani No.B/274/V/1974 tanggal 24 Mei 1974 tentang permohonan hak bangunan 30 tahun dan penguasaan tanah untuk PUAD kepada Walikota Semarang adalah seluas 3.571.100 m², kemudian oleh orang tua Saksi-2 Sdr. Harjono yang bernama Sdr. R.Sumarsono digarap dan sebagian diwakafkan untuk didirikan mesjid pada tahun 1974. Jadi luas tanah yang tersisa adalah 3472 m² kemudian diuruk oleh Saksi-4 Sdr. Paimin dengan biaya pengurukan Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa pada saat proses pengurukan dilaksanakan, datang Kasipam Lanumad A.Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (alm) memerintahkan untuk segera menghentikan pengurukan, setelah terjadi negosiasi disepakati bahwa Saksi-3 (Sukardi) dan Saksi-2 (Harjono) diperbolehkan oleh Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) selaku yang mewakili Lanumad A.Yani Semarang menguruk tanah tersebut dan menjualnya ke Masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sekira bulan Juli - Agustus 2002 ketika Lettu Cpn Tarwadi (Saksi-16) menjabat sebagai Paurpam Lanumad A. Yani Semarang, mendapat informasi dari Serka Makirma (sedang pendidikan Secapa) bahwa ada kegiatan pengurukan tanah di Jalan Jembawan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kalibanteng Kulon Semarang milik Lanumad, yang dilakukan oleh orang sipil. Kemudian Saksi-16 bersama Serka Makirma berangkat ke lokasi guna mengecek kebenaran pengurukan tanah tersebut dan ternyata benar ada pengurukan tanah. Selanjutnya Saksi-16 menemui koordinator pengurukan tanah bernama Sdr. Wanto (tidak diketahui keberadaannya) dan setelah itu Saksi-16 mengajak Sdr. Wanto untuk dihadapkan kepada Kasipam Lanumad Mayor Czi Bambang Susilo (alm). Kemudian Sdr. Wanto diajak Mayor Czi Bambang Susilo (alm) menghadap Danlanumad Kol Cba Poltak MP. Sidabutar (Terdakwa). Setelah Sdr. Wanto dihadapkan kepada Danlanumad (Terdakwa) kegiatan pengurukan tanah tersebut ternyata masih tetap berjalan terus.

h. Bahwa tanggal 25 Oktober 2002, Kasipam Lanumad A. Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (alm) memerintahkan Sdr. Paimin alias Iwan (Saksi-4) bersama Sdr. Harjono (Saksi-2) menandatangani surat perjanjian bersama dalam penyelesaian pengurukan dan penjualan tanah tersebut. Menurut Kasipam yang penting pihak Lanumad harus memperoleh kompensasi uang dari hasil penjualan tanah tersebut.

i. Bahwa setelah tanah tersebut terjual sebanyak 34 kavling yang harganya berkisar antara Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) hingga Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)/kavling lalu hasil penjualannya dibagi tiga sebagai berikut:

- 1) Pihak Lanumad A.Yani yang diwakili oleh Kasipam Lanumad A.Yani sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2) Pihak Sdr. Harjono (Saksi-2) memperoleh bagian sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 3) Pihak Sukardi (Saksi-3) memperoleh bagian Rp.41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah).

j. Bahwa jumlah pembeli tanah garapan tersebut sebanyak 30 kepala keluarga dan masing-masing surat pelimpahan tanah selaku disaksikan dan ditanda tangani oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat.

k. Bahwa pada tahun 2001 saat Saksi-14 (Bambang Swastono) berpangkat Letnan Kolonel Cpn menjabat sebagai Wadan Lanumad A.Yani Semarang tidak pernah mendapat laporan dari Kasipam Lanumad A.Yani Mayor Czi Bambang Susilo (alm) tentang penyelesaian tanah yang terletak di Jln.Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat. Selanjutnya Saksi-14 pernah melapor kepada Terdakwa mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tanah tersebut, namun Terdakwa hanya menjawab: "Persoalan itu akan memerintahkan kepada Kasipam Lanumad A. Yani Mayor Czi Bambang Susilo (alm)", selanjutnya Saksi-14 tidak mengetahuinya. Hal itu mengandung makna bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya permasalahan penjualan tanah milik Negara baik mengenai pengurukan tanah sampai kepada penjualan tanah kepada para Saksi tersebut di atas.

I. Bahwa perbuatan Terdakwa di atas dianggap sebagai menyalahgunakan kekuasaan dalam hal ini Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan memaksa Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) untuk membiarkan pengurukan tanah dan penjualan tanah kepada para Saksi. Disamping itu pada saat rapat-rapat staf Puspenerbad Terdakwa tidak pernah membahas masalah pengurukan tanah maupun masalah penjualan tanah kepada para saksi, sehingga Saksi-14 sama sekali tidak mengetahui perkembangan penyelesaian tanah tersebut. Seharusnya Terdakwa mengambil langkah-langkah yang perlu dalam hal masalah tanah tersebut sehingga asset Negara tetap terjaga dan terpelihara. Begitu juga Terdakwa seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya aliran dana yang diberikan oleh Sdr. Sukardi (Saksi-3) kepada pihak Lanumad yang diterima oleh Mayor Czi Bambang Susilo (alm) yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai dana kompensasi.

m. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa apa yang dilakukan Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (alm) yang berkaitan dengan penanganan tanah milik Lanumad A.Yani di Jln.Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat yaitu menjual tanah tersebut dengan mendapat imbalan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) adalah merupakan kehendak dan petunjuk Terdakwa, sehingga bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Dan Lanumad A.Yani yaitu memelihara dan menjaga Asset milik Negara.

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tahun 2000 dua, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 dua di Semarang atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Akabri di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan.pada saat menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI.

b. Bahwa sejak bulan April tahun 2001 sampai dengan bulan September tahun 2002 Terdakwa menjabat Danlanumad A.Yani Semarang Jateng dengan tugas pokoknya :

- 1) Memelihara seluruh asset/material yang ada.
- 2) Membina personil dan kegiatan pelayanan di pangkalan udara.
- 3) Merencanakan mempersiapkan dan melaksanakan program - program kegiatan satuan di Lanumad A.Yani Semarang.
- 4) Mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan satuan dan pelayanan penerbangan.
- 5) Mengatur kegiatan pemeliharaan pesawat terbang tingkat AVIM.

c. Bahwa asset milik Lanumad A.Yani Semarang yang dirawat dan dijaga adalah :

- 1) Tanah dan bangunan.
- 2) Material pemeliharaan pesawat terbang,
- 3) Peralatan dan material umum lainnya.
- 4) Peralatan dan material khusus yang berhubungan dengan operasi penerbangan dan pelayanan penerbangan.

d. Bahwa tanah yang terletak di Jin. Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng kulon Semarang Barat adalah tanah milik TNI AD bekas hak Eigendom perponding No.1146 yang disediakan untuk Angkatan perang Belanda dan berdasarkan Undang-undang pokok Agraria tanah tersebut dikuasai oleh Negara,kemudian berdasarkan keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.VI/4/Ka/1964 tanggal 17 Januari 1964 diberikan penguasaannya kepada Departemen Angkatan Udara,berdasarkan keputusan bersama Menteri/Panglima Angkatan,Menteri Perhubungan dan Menteri Panglima Angkatan No.83/1996 S-2/1/6/Pk6.Kep932/9/1966 tanggal 3 Agustus 1966 tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Panglima Angkatan Darat. Pihak Zidam IV/Dip menginventarisir tanah mengatur penggunaannya untuk kepentingan Angkatan Darat terutama untuk kepentingan Pangkalan Udara Angkatan Darat (PUAD).

e. Bahwa semula tanah yang dikuasai oleh Terdakwa sesuai Surat dari Komandan Pangkalan Angkatan Darat Ahmad Yani No.B/274/V/1974 tanggal 24 Mei 1974 tentang permohonan hak bangunan 30 tahun dan penguasaan tanah untuk PUAD kepada Walikota Semarang adalah seluas 3571.100 m², kemudian oleh orang tua Saksi 2 Sdr. Harjono yang bernama Sdr. R. Sumarsono digarap dan sebagian diwakafkan untuk didirikan mesjid pada tahun 1974. Jadi luas tanah yang tersisa adalah 3472 m² kemudian diuruk oleh Saksi-4 Sdr.Paimin dengan biaya pengurukan Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa pada saat proses pengurukan dilaksanakan, datang Kasipam Lanumad A.Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) memerintahkan untuk segera menghentikan pengurukan, setelah terjadi negosiasi disepakati bahwa Saksi-3 (Sukardi) dan Saksi-2 (Harjono) diperbolehkan oleh Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) selaku yang mewakili Lanumad A.Yani Semarang menguruk tanah tersebut dan menjualnya ke Masyarakat,

g. Bahwa sekira bulan Juli-Agustus 2002 ketika Lettu Cpn Tarwadi (Saksi-16) menjabat sebagai Paurpam Lanumad A. Yani Semarang, Saksi-16 mendapat informasi dari Serka Makirma (sedang pendidikan Secapa) bahwa ada kegiatan pengurukan tanah di Jalan Jembawan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Kalibanteng Kulon Semarang yang dilakukan oleh orang sipil. Kemudian Saksi-16 bersama Serka Makirma berangkat ke lokasi guna mengecek kebenaran pengurukan tanah tersebut dan ternyata benar ada pengurukan tanah. Selanjutnya Saksi-16 menemui koordinator pengurukan tanah bernama Sdr. Wanto (tidak diketahui keberadaannya) dan setelah itu Saksi-16 mengajak Sdr. Wanto untuk dihadapkan kepada Kasipam Lanumad Mayor Czi Bambang Susilo (Alm). Selanjutnya Kasipam bersama Sdr. Wanto menghadap Danlanumad Kolonel Cba Poltak MP. Sidabutar (Terdakwa) dan setelah itu kegiatan pengurukan tanah ternyata masih tetap berjalan.

h. Bahwa tanggal 25 Oktober 2002, Kasipam Lanumad A. Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) memerintahkan Sdr. Paimin alias Iwan (Saksi-4) bersama Sdr. Harjono (Saksi-2) menandatangani surat perjanjian bersama dalam penyelesaian pengurukan dan penjualan tanah tersebut. Menurut Kasipam yang penting pihak Lanumad harus memperoleh kompensasi uang dari hasil penjualan tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa setelah tanah tersebut terjual sebanyak 34 kavling yang harganya berkisar antara Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) hingga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah)/kavling lalu hasil penjualannya dibagi tiga sebagai berikut :

- 1) Pihak Lanumad A.Yani yang diwakili oleh Kasipam Lanumad A.Yani sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2) Pihak Sdr.Harjono (Saksi-2) memperoleh bagian sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah).
- 3) Pihak Sukardi (Saksi-3) memperoleh bagian Rp.41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah).

j. Bahwa pada tahun 2001 saat Saksi-14 (Bambang Swastono) berpangkat Letnan Kolonel Cpn menjabat sebagai Wadan Lanumad A.Yani Semarang tidak pernah mendapat laporan dari Kasipam Lanumad A.Yani Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) tentang penyelesaian tanah yang terletak di Jln.Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat. Selanjutnya Saksi-14 pernah melapor kepada Terdakwa mengenai permasalahan tanah tersebut, namun Terdakwa hanya menjawab: "Persoalan itu akan memerintahkan kepada Kasipam Lanumad A. Yani Mayor Czi Bambang Susilo (Alm)", selanjutnya Saksi-14 tidak mengetahuinya. Hal itu mengandung makna bahwa Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui adanya permasalahan penjualan tanah milik Negara baik mengenai pengurusan tanah sampai kepada penjualan tanah kepada para Saksi tersebut di atas.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa di atas dianggap sebagai menyalahgunakan kekuasaan dalam hal ini Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan memaksa Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) untuk membiarkan pengurusan tanah dan penjualan tanah milik Lanumad A. Yani Semarang di Jalan Jembawan I Rt 002 Rw. 001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat kepada para Saksi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 421 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Nota keberatan /eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Letkol Chk Martono, S.H.,M.H NRP. 1920012610862, Dkk 3 Orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IV/Dip No. Sprin/23/II/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 22 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama : Paimin alias Iwan.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Maret 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Pusponjolo Dalem VII No.19 Rt.02 Kel. Bojong Salaman Kec. Semarang Barat Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi pernah menguruk tanah seluas 3.472 M2 terletak di Jln. Jembawan Rt.03/01 Kel.Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang atas permintaan Saksi-3 (Sukardi) dengan biaya pengurukan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 2 Bahwa pada saat proses pengurukan dilaksanakan, datang Kasipam Lanumad A.Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (alm) memerintahkan untuk segera menghentikan pengurukan, selanjutnya antara Saksi-2 (Harjono) dan Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) selaku yang mewakili pihak Lanumad A.Yani Semarang memerintahkan Saksi untuk mewakili Kasipam Lanumad A.Yani menanda tangani surat perjanjian bersama dalam penyelesaian pengurukan dan penjualan tanah tersebut tertanggal 25 Oktober 2002, Yang penting menurut Kasipam tersebut pihak Lanumad harus memperoleh kompensasi uang dari hasil penjualan tanah tersebut.
- 3 Bahwa hasil penjualan tanah tersebut lalu di bagi 3 dengan perincian sebagai berikut :
 - a Pihak Lanumad A.Yani yang diwakili oleh Kasipam Lanumad A.Yani Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pihak Saksi-2 memperoleh bagian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - c Pihak Sukardi (Saksi-3) memperoleh bagian Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- 4 Bahwa pada saat dilakukan pengurukan tanah terjadi penghalangan dari Prajurit Asrama TNI dekat kantor Lanumad A.Yani selanjutnya Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (alm) memerintahkan penghentian pengurukan dan memerintahkan Saksi-3 menghadap Kasipam tersebut di kantornya di Lanumad A.Yani Semarang.
 - 5 Bahwa setelah terjadi negosiasi disepakati bahwa Saksi-3 (Sukardi) dan Saksi-2 (Harjono) diperbolehkan oleh Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (alm) selaku yang mewakili Lanumad A.Yani Semarang menguruk dan menjualnya ke masyarakat.
 - 6 Bahwa setelah tanah tersebut terjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) kavling yang harganya berkisar antara Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)/kavling lalu hasil penjualannya dibagi tiga sebagai berikut:
 - a Pihak Lanumad A.Yani yang diwakili oleh Kasipam Lanumad A.Yani Mayor Czi Bambang Susilo (alm) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - b Pihak Saksi-2 memperoleh bagian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - c Pihak Sukardi (Saksi-3) memperoleh bagian Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)
 - 7 Bahwa jumlah pembeli tanah garapan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan masing-masing surat pelimpahan tanah selalu disaksikan dan ditanda tangani oleh Ketua RT dan ketua RW setempat.
 - 8 Bahwa tanah tersebut telah dibangun 7 (tujuh) rumah semi permanen dan 1 (satu) rumah permanen.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama	:	Harjono.
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS Pemkot Semarang.
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 13 Juni 1955.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jalan Genuk Krajan No. III/636 Rt. 02/03
Kel. Tegal Sari Kec. Candi Semarang
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah seluas 4.572 M2 yang terletak di Jln. Jembawan Rt.02/01 Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Kota Semarang adalah tanah milik Negara (Milik Lanumad A.Yani) yang digarap oleh orang tua Saksi bernama Bapak R.Sumarsono sewaktu masih hidup dan pada tahun 1994 ibu Saksi mewakafkan tanah tersebut seluas 1.097 M2 untuk dibangun Masjid, jadi sisa tanah yang ada sekarang seluas 3.475 M2.
- 2 Bahwa selama orang tua Saksi hidup tanah garapan tersebut dikelola dalam bentuk pertanian namun setelah orang tua Saksi meninggal dunia tahun 1998 sisa tanah seluas 3.475 M2 dilimpahkan kepada Sdr. (Sukardi) (Saksi-3) untuk dikelola.
- 3 Bahwa selama pengelolaan pertanian tanah tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 telah tujuh kali mendapatkan hasil panen sebanyak 450 Kg beras kemudian dibagi 3 yaitu pihak Sdr.Sukardi (Saksi-3), pihak Saksi dan pihak Lanumad A.Yani yang diwakili oleh Sdr.Iwan Paimin.
- 4 Bahwa setelah tahun 2002 antara pihak Sukardi (Saksi-3) dan pihak Lanumad A.Yani Semarang yang diwakili oleh Kasipam Lanumad A.Yani Mayor Czi Bambang Susilo (almarhum), tanah tersebut berubah fungsi yakni dengan cara diuruk dan untuk dijual kepada masyarakat.
- 5 Bahwa setelah diuruk lalu tanah tersebut dipecah/dikavling menjadi 30 kavling tiap kavling dijual antara Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) hingga Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).
- 6 Bahwa yang telah terjual sebanyak 24 kavling kemudian dibagi 3 sesuai kesepakatan bersama dengan perincian sebagai berikut:
 - a Pihak Sukardi (Saksi-3) memperoleh bagian Rp.41.500.000,- (empat puluh satu lima ratus ribu rupiah).
 - b Pihak Saksi-2 memperoleh bagian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - c Pihak Lanumad A.Yani yang diwakili oleh Kasipam Lanumad A.Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (almarhum) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 7 Bahwa Mayor Czi Bambang Susilo (alm) selaku yang mewakili Lanumad A.Yani Semarang memberikan/mengijinkan Saksi, Sukardi (Saksi-3) dan Paimin alias Iwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) untuk menguruk dan menjual tanah milik Lanumad A.Yani tersebut kepada Masyarakat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Nurhadi.
 Pangkat/NRP : Kapten /2910110101168.
 Jabatan : Dan Satlak Lidkrim Pamfik.
 Kesatuan : Pomdam IV/Dip.
 Tempat tgl lahir : Nganjuk, 17 Nopember 1968
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asr. Pomdam IV/Dip Jl. Garuda No. 16 Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mendapat surat perintah dari Danpomdam IV/Dip No.Sprin/204/VI/2008 tanggal 7 Juli 2008 untuk melakukan penyelidikan penjualan tanah milik TNI AD di Jalan Jembawan Kel. Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Kota Semarang dan pemotongan Gaji ke 13 anggota Pusdik Penerbad tahun 2006 dan tahun 2007 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa saat berpangkat Kolonel dan menjabat Dan Lanumad A Yani Semarang Jawa Tengah.
- 3 Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan Saksi-1 bersama anggota Pomdam/Dip diperoleh data sebagai berikut:
 - a Terdakwa telah menguasai kepada Sdr.Sukardi (Saksi-3) untuk melakukan pengurukan tanah milik TNI AD Lanumad A.Yani Semarang seluas 3.472 M2 yang terletak di Jl.Jembawan Rt.02/01 Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Kota Semarang, selanjutnya tanah tersebut dikapling-kapling oleh Sdr.Sukardi menjadi 34 Kapling lalu dijual kepada masyarakat dengan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai dengan Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) per kapling dan telah didirikan 7 bangunan rumah semi permanen, dari penjualan tanah tersebut pihak Lanumad A.Yani Semarang memperoleh dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang diserahkan melalui Kasipam Lanumad A.Yani Mayor Czi Bambang Susilo (almarhum).

- b Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa sewaktu berpangkat Kolonel dan menjabat Danpusdikpenerbad telah menerima dana dari hasil pendapatan kontrak kerjasama antara Primkopad S.24 Pusdikpenerbad dengan Sdr.Haryono Hidayat Direktur Satria Manunggal Semarang dan Sdr. Ariel Yonathan senilai Rp.106.000.000,- (Seratus enam juta rupiah) lalu dana tersebut diperuntuhkan untuk pembelian training bagi anggota Pusdikpenerbad berjumlah 205 pasang, membeli kaos olah raga sebanyak 205 pasang, namun dalam pengajuan dana tersebut tidak diketahui oleh anggota yang dimungkinkan terjadinya penyimpangan dana.
- c Pada tahun 2006 dan tahun 2007 Terdakwa saat berpangkat Kolonel dan menjabat Danpusdikpenerbad telah melakukan pemotongan gaji ke-13 anggota Pusdikpenerbad dengan persetujuan anggota dengan maksud membantu pegawai honorer administrasi juru bayar dan bantuan sosial ke Panti Asuhan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama : Sukardi.
Pekerjaan : Buruh Batu. .
Tempat, tanggal lahir : Solo, 20 September 1945.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Jembawan Rt.03/01 Kalibanteng
Kulon Semarang Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sejak tahun 1968, tanah tersebut kepunyaan bapak Salipto dan Saksi hanya menggarap saja.
- 3 Bahwa Saksi pernah berhubungan dengan tanah garapan milik bapak Sumarsono (alm), dimana bapak Sumarsono adalah Mertuanya Sdr. Harjono (Saksi-2). Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mempunyai surat kuasa dari Sdr. Harjono (Saksi-2) untuk menguruk tanah seluas kurang lebih 2000 meter, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Paimin alias Iwan, namun Saksi juga disuruh sekalian menjual tanah tersebut ke warga sekitar.

- 4 Bahwa status tanah di Jalan Jembawan Semarang tersebut milik dari Sdr. Sumarsono dan memiliki surat-surat hanya dari Kelurahan saja. Saksi menggarap tanah seluas 4.557 M2 milik R.Sumarsono (alm) (Orang tua Sdr. Harjono Saksi-2) yang terletak di Jln.Jembawan Rt.03/01 Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat Kota Semarang sejak tahun 1978, setelah R.Sumarsono meninggal dunia maka sejak tanggal 19 Oktober 2002 atas kuasa tertulis dari Saksi-2 (Harjono), Saksi menggarap sisa tanah seluas 3.472 M2 sisa sari 4.557 M2 yang dibuktikan dengan Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 1978.
- 5 Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Mayor Czi Bambang Susilo (alm) di ruang kerjanya dan setelah Saksi bertemu, Mayor Czi Bambang Susilo (alm) mengatakan "hentikan pengurukan tanah dulu". Selain Saksi pernah menghadap Mayor Czi Bambang Susilo (alm), Saksi tidak pernah menghadap siapa-siapa lagi termasuk menghadap pimpinan Mayor Czi Bambang Susilo (alm).
- 6 Bahwa tidak berapa lama selanjutnya Saksi diantar oleh Sdr. Paimin alias Iwan (Saksi-3) menemui Mayor Czi Bambang Susilo (alm) di rumahnya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 7 Bahwa sekarang ini tanah yang pernah diuruk oleh Saksi, menjadi hunian yakni menjadi 23 (dua puluh tiga) rumah untuk umum, posisi Sekolah Penerbad berada di sebelahnya. Mengenai kepemilikan tanah yang pernah diuruk oleh Saksi, sampai sekarang Saksi tidak mengetahui milik siapa.
- 8 Bahwa atas kuasa tersebut lalu Saksi menguruk tanah tersebut dengan menyuruh Sdr. Paimin alias Iwan (Saksi-3) dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/truk.
- 9 Bahwa pada saat Saksi diberikan surat kuasa dari Sdr. Harjono (Saksi-2), Saksi pernah disuruh untuk balik nama atas nama Saksi sendiri (Sukardi). Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan untuk menjual tanah garapan kepada warga sekitar per kavling sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan laku dijual sebanyak 23 (dua puluh tiga) kavling dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 10 Bahwa kalau tanah sudah laku, pembagiannya adalah:
 - a Mayor Czi Bambang Susilo (alm) mendapat Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Lanumad A. Yani Semarang.
 - b Sdr. Harjono (Saksi-2) mendapat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan
 - c Saksi Sukardi mendapat Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama : Tarwadi.
Pangkat/NRP : Mayor Cpn/2920062020571.
Jabatan : Kasipam Lanumad A. Yani Semarang.
Kesatuan : Lanumad A.Yani Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 16 Mei 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Penerbad Pudak Payung Semarang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus 2002 saat Saksi menjabat Paur Pam Lanumad A.Yani Semarang mengantar Aswanto (koordinasi pengurusan tanah di Jln. Jembawan Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat) untuk menghadap Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (alm) .
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Aswanto menghadap Terdakwa dan mengenai perkembangan selanjutnya tentang penyelesaian pengurusan tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya lagi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kasipam untuk membuat surat yang ditujukan kepada Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang berkaitan dengan pembuatan balik nama tanah tersebut.
4. Bahwa menurut Saksi-3 (Sukardi) pernah memberikan dana kompensasi kepada pihak Lanumad sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Kasipam Lanumad Mayor Czi Bambang Susilo (alm).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama : Harry Purnomo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pensiunan PNS Pertanahan Kota Semarang.
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 April 1955.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jalan Kalingga IX/26 Rt.007/001 Sron dol Wetan Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi menjabat Ketua Rw 02 Kel. Kalibanteng Kulon Semarang Barat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dan pada masa itu, Saksi pernah menandatangani surat pernyataan/perjanjian pelimpahan tanah garapan milik negara yang terletak di Jln.Jembawan Kel.Kalibanteng Kulon Kec.Semarang Barat dari Saksi-3 (Sukardi) kepada orang lain sebanyak 10 (sepuluh) lembar surat. Tanah tersebut awalnya digarap oleh almarhum Bapak Sumarsono namun kemudian Saksi-2 (Hardjono) selaku anak kandung dari Bapak Sumarsono menguasai kepada Saksi-3 (Sukardi) untuk menggarap sekaligus melimpahkan lagi kepada orang lain.
- 2 Bahwa Saksi-3 (Sukardi) tidak pernah melaporkan kepada Saksi akan adanya kegiatan mengurus balik nama sekaligus adanya Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 7 :

Nama : Edi Marhadi.
 Pekerjaan : Pengatur Muda (II A).
 Jabatan : Taurmin Pam Sipam.
 Kesatuan : Lanumad A.Yani.
 Tempat, tanggal lahir : Klaten, 10 Februari 1967.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jalan Taman Sri Rejeki Selatan Rt. 03/ Rw.04 Kalibanteng Kidul Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 19 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi berdinis di Lanumad A.Yani sejak tahun 1992 dan mengenal Terdakwa sejak beliau menjabat Dan Lanumad A.Yani pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan saat Terdakwa menjabat Dan Lanumad A.Yani Saksi menjabat sebagai Spri Terdakwa.
- 2 Bahwa Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (alm) sering menghadap Terdakwa dengan membawa tiga tamu orang sipil, namun apa maksud dan tujuan kedatangan tamu tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya warga sipil yang menguruk dan menjual tanah milik TNI AD yang terletak di Jln.Jembawan Kalibanteng.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama : Siswoyo.
Pekerjaan : Pensiunan PNS III/C.
Kesatuan : Zidam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 6 Maret 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Kaligaran II No. 18 Ungaran Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah yang terletak di Jln. Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat adalah tanah milik TNI AD yang merupakan penyerahan hak dari TNI AU kepada Pangkalan Udara Angkatan Darat Kalibanteng Semarang pada tahun 1966, setelah itu Zidam IV/Diponegoro menginventarisir tanah tersebut untuk mengatur penggunaannya untuk kepentingan Angkatan Darat terutama untuk kepentingan Pangkalan Udara Angkatan Darat (PUAD).
- 2 Bahwa tanah tersebut diklaim oleh warga setempat sebagai hak pengelolaan mereka dan berdasarkan data yang ada sekitar 218 kepala keluarga telah menguasai tanah tersebut hal ini telah dilaporkan kepada pimpinan atas tinggal menunggu petunjuk selanjutnya.
- 3 Bahwa pada tahun 2004 tanah yang tidak bermasalah disertifikatkan menjadi 9 (sembilan) sertifikat hak pakai atas tanah an. Dephan RI seluas 3.471.274 M2 sedangkan sisanya yang bermasalah dengan pihak lain termasuk tanah yang terletak di Jl. Jembawan dan di Jln. Siliwangi belum dapat disertifikat, namun demikian Zidam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Dip telah membuat surat kepada Ka Pertahanan Kota Semarang untuk minta mohon bantuan pengamanan agar tidak memperpanjang HGB yang telah terlanjur keluar sekaligus mohon bantuan untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah yang kosong kepada pihak lain.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi mengajukan seorang Saksi tambahan yaitu :

Saksi - 9 :

Nama : Aswanto.
 Pekerjaan : Pedagang Nasi.
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Maret 1962.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jalan Jembawan Rt. 06 Rw. 01 Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru melihat Terdakwa saat dipersidangan ini.
- 2 Bahwa sejak tahun 2002 atau 2003 Saksi mengenai pengurusan tanah, Saksi tidak tahu menahu dengan pekerjaan pengurusan tanah yang dilakukan oleh Sdr. Sukardi karena Sdr. Sukardi menguruk tanah sebelah Utara. Saksi-9 menguruk tanah atas perintah dari Sdr. Maduki (seorang purnawirawan TNI), karena tanah tersebut milik Sdr. Maduki (berada dekat dengan Sekolah Penerbad) dan tersebut alasnya sertifikat. Kemudian tanah yang diuruk oleh Saksi-9 berbeda dengan tanah yang diuruk oleh Sdr. Paimin alias Iwan (Saksi-3). Bahwa jarak antara tanah yang diuruk oleh Saksi-9 dengan tanah yang diuruk oleh Sdr. Paimin alias Iwan (Saksi-3) berjarak kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) Km.
- 3 Bahwa pada saat Saksi-9 berada di rumahnya, Saksi-9 pernah didatangi anggota TNI AD berpakaian dinas (anak buah dari Mayor Cpn Tarwadi (Saksi-5), Saksi-9 disuruh menemui Kasipam Lanumad A. Yani Semarang Mayor Czi Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 21 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo (alm), kemudian Saksi-9 datang sendirian menemui Mayor Czi Bambang Susilo (alm).

- 4 Bahwa kemudian Saksi-9 mendatangi ruang kerja Kasipam Lanumad Mayor Czi Bambang Susilo (alm). Setelah Saksi-9 bertemu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Saksi-9 ditanya Mayor Czi Bambang Susilo (alm) “ apakah Saksi-9 menguruk tanah bersama dengan Pak. Sukardi? Saksi-9 menjawab bahwa tanah yang digarap (diuruk) Saksi-9 adalah milik orang lain bernama Sdr. Maduki. Selanjutnya Saksi-9 disuruh pulang ke rumah.
- 5 Bahwa setelah selesai Saksi-9 menghadap Kasipam Lanumad A. Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (alm), Saksi-9 langsung pulang ke rumahnya dan tidak pernah menemui Terdakwa dan Saksi baru melihat Terdakwa dipersidangan ini.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa mebenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap para Saksi yang sudah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini dilaksanakan 3 (tiga) kali para saksi tidak hadir juga dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini akan tetapi para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyumpahan didepan Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari POM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama : Eko Jauhari, S.H.
Pekerjaan : PNS Pertanahan Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 18 Januari 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Penerbad Pudak Payung Semarang Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah:
 - a Membantu kepala kantor dalam rangka penanganan sengketa konflik dan perkara yang masuk ke kantor pertanahan kota semarang.
 - b Memberikan pertimbangan berupa kajian-kajian yuridis dalam rangka penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan.
 - c Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kantor.
- 2 Bahwa hingga saat ini tanah yang terletak di Jln. Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat masih status tanah negara bekas ex eigendom No.1146 namun kalau menurut Kodam IV/Dip merupakan asset TNI AD yang saat ini dikuasai/digarap oleh masyarakat dan mempunyai kepemilikan maka sudah adalah asset TNI AD dan hingga saat ini tanah tersebut belum ada yang mengajukan permohonan sertifikat.
- 3 Bahwa bukti kepemilikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan bukti kepemilikan obyek tanah tetapi hanya sebagai bukti-bukti pembayaran pajak terhadap bumi dan bagunan.
- 4 Bahwa lokasi tanah di Jln. Jemabawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat terdata dalam peta garis Semarang 11/5 di kolom E-2 di kantor Pertanahan Semarang.

Keterangan saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan Oditur Militer Tinggi di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Brigjen TNI Poltak MP. Sidabutar) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Akabri tahun 1976 di Magelang, setelah Terdakwa dilantik Perwira Pertama dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti berbagai jabatan ,maka pada saat Terdakwa menjabat Danlanumad A.Yani Semarang terjdilan perbuatan yang diduga melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI dan sekarang ini Terdakwa sudah pensiun.
- 2 Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danlanumad A.Yani Semarang Jawa Tengah sejak bulan April 2001 sampai dengan bulan September tahun 2002 dengan tugas pokoknya sebagai berikut:
 - a Memelihara seluruh asset/material yang ada.
 - b Membina personil dan kegiatan pelayanan di pangkalan udara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan program-program kegiatan satuan di Lanumad A.Yani Semarang.
 - d Mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemi
 - e naan satuan dan pelayanan penerbangan.
 - f Mengatur kegiatan pemeliharaan pesawat terbang tingkat AVIM.
- 3 Bahwa asset milik Lanumad A.Yani Semarang yang harus dirawat dan dijaga adalah:
- a Tanah dan bangunan.
 - b Material pemeliharaan pesawat terbang.
 - c Peralatan dan material umum lainnya.
 - d Peralatan dan material khusus yang berhubungan dengan Operasi penerbangan dan pelayanan penerbangan.
- 4 Bahwa tanah yang terletak di Jln.Jembawan I Rt.002/001 Kalibanteng Kulon Semarang Barat adalah asset atau milik Lanumad A.Yani Semarang.
- 5 Bahwa tanah tersebut pernah diuruk oleh warga tanpa sepengetahuan Terdakwa, tindakan selanjutnya adalah Terdakwa langsung memerintahkan Kasipam Lanumad A.Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) untuk mengamankannya dan laporkan perkembangan selanjutnya dinyatakan kondisi tanah aman dan tidak ada penyerobotan.
- 6 Bahwa pada bulan juni 2001 Terdakwa langsung mengecek ke lokasi dan saat itu kondisi tanah tersebut ada pengurukan disebelah kiri mesjid kurang lebih 2 sampai dengan 3 kavling saat itu Terdakwa langsung perintahkan agar pengurukan segera dihentikan.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Kasipam Lanumad A.Yani Semarang Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) yang berkaitan dengan pembagian uang hasil penjualan tanah tersebut dari pihak Hardjono, karena Terdakwa sendiri tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk menjual belikan tanah tersebut.
- 8 Bahwa Terdakwa melakukan serah terima jabatan pada bulan September 2002 kepada Letkol Chb Purnomo dan kondisi tanah tersebut saat itu Terdakwa tidak tahu persis karena tiga bulan sebelum serah terima jabatan Terdakwa sedang mengikuti sekolah Sus Staf di Seskoad Bandung, setelah selesai langsung serah terima.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa surat-surat yaitu :

- a Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Verponding bekas Recht van Eigen dom (RvE) No.1146 .
- a Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan agrarian No.SK.VI/4/Ka/1964 tanggal 17 Januari 1964

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Keputusan Bersama Menteri / Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri / Panglima Angkatan Darat No.83/1966 S-2/I/6/Pnb Kep.932/9/1966 tanggal 3 Agustus 1966.
- c Surat Dan PUAD A.Yani No.274/V/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang Permohonan Hak Bangunan dan Penguasaan Tanah untuk PUAD A.Yani.
- d Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima Angkatan Bersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep-927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.
- e Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.
- f Surat Walikotamadya KD TK II Semarang No.Sek.1/20/ 21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977
- g Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal 15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24 tanggal 3 Nopember 1977.
- h Surat Pernyataan/Perjanjian pelinipahan tanah garapan .diatas tanah negara kepada 30 Kepala Keluarga
- i Surat Pernyataan clad Sdr.Hardjono untuk dr.Sukardi. tanggal 19 Oktober 2002 tentang penyerahan seepenuhnya atas sebidang tanah garapan seluas 3.472 M2 yang terletak di RT 02 Rw.01 Semarang Barat
- j Surat Tanda Pembayaran Ipeda No.Kohir/F 889 No.urut 30 tahun 1973 atas nama Sdr.R.Soemarsono.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada para Saksi dan Terdakwa dan bukti surat tersebut merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa tanah seluas + 23.120 Ha yang terletak di Desa Grisikdrono (dulu Desa Kurmasari) dan sekarang berubah menjadi Kelurahan Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kotamadya Semarang adalah tanah Negara bekas Recht van Eigen dom (RvE) Verponding No.1146 yang dikuasai oleh Lanumad A Yani Semarang dan karena berkaitan dan berhubungan dengan perkara Terdakwa maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Akabri tahun 1975 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, Terdakwa menjabat sebagai Danuspenerbad dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI dan telah menjalani pensiun pada tahun 2009. Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini yaitu tahun 2002, Terdakwa menjabat sebagai Danlanumad A. Yani Semarang dengan pangkat Kolonel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 25 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danlanumad A Yani Semarang sejak April 2001 sampai dengan Oktober 2002.
- 3 Bahwa benar tanah seluas + 4.572 m² yang terletak di Jl. Jembawan RT. 02 RW. 01 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang menurut keterangan Saksi-2 (Harjono) adalah tanah garapan milik orang tuanya yang bernama R. Sumarsono yang merasa telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1958.
- 4 Bahwa benar sekira bulan Oktober 2002, Saksi-2 memberikan kuasa kepada Saksi-4 (Sukardi) untuk menggarap dan mengelola tanah tersebut dan kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 (Paimin) untuk menguruk (menimbun) tanah tersebut dengan biaya pengurukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5 Bahwa benar pada saat proses pengurukan dilaksanakan, datang Kasipam Lanumad A Yani Semarang yaitu Mayor Czi Bambang Susilo (almarhum) dan memerintahkan untuk menghentikan pengurukan tersebut serta memerintahkan agar Saksi-4 dan Saksi-1 menghadap Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi-4 dan Saksi-2 dibolehkan oleh Kasipam selaku pihak dari Kesatuan Lanumad A Yani Semarang untuk menguruk tanah tersebut asalkan pihak Lanumad A Yani Semarang diberi kompensasi berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 6 Bahwa benar kemudian sekira bulan Oktober 2002 Saksi-4 dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mengantarkan uang tersebut kerumah Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) dan diterima sendiri oleh Mayor Czi Bambang Susilo (Alm).
- 7 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) yang berkaitan dengan pembagian uang hasil penjualan tanah tersebut karena Terdakwa sendiri tidak pernah memrintahkan kepada siapapun termasuk kepada Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) untuk menjual belikan tanah tersebut.
- 8 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui adanya kegiatan pengurukan tanah di Jl. Jembawan RT. 02 RW. 01 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang karena pada pada akhir Juli s/d 2 Oktober 2002 Terdakwa sedang melaksanakan sekolah Sus Staf Renstra di Seskoad Bandung.
- 9 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) unrtuk meminta uang kopensasi pengurukan tanah yang dilakukan di Jl. Jembawan RT. 02 RW. 01 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang dan juga Terdakwa tidak pernah menerima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari hasil pengurukan tanah dan penjualan tanah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa benar berdasarkan Surat dari Komandan Pangkalan Angkatan Darat Ahmad Yani No. B/274/V/1974 tanggal 24 Mei 1974 tanah seluas 3.571.100 m² di Jl. Jembawan RT. 02 RW. 01 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang adalah asset atau milik Lanumad A. Yani.

Meniambang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara.

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ayang dituntutkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dan karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaanya .

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer Tinggi dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. PM. TRAPMAN seorang ahli hukum sebagai berikut :

- 1 Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan yang subyektif dari posisi yang subyektif.
- 2 Pandangan Penasihat Hukum Terdakwa digambarkan sebagai pandangan yang obyektif dari posisi yang subyektif.
- 3 Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- 4 Sedangkan pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan yang obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai keterbuktian unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

unsur tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di dalam Pledooinya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 126 KUHPM karena unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi.
- 2 Bahwa karenanya itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dan memulihkan harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyangkut tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya sebagai berikut :

Mengingat baik Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam replik maupun dupliknya yang disampaikan secara lisan dan masing-masing mengemukakan tetap pada tuntutan dan pledoinya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama pasal 126 KUHPM dan alternatif kedua pasal 421 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 126 KUHPM yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer ” menurut pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Baik Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer TNI AD yang saat melakukan tindak pidana ini masih aktif sebagai Dan Lanumad A Yani.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 29 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Akabri tahun 1975 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, Terdakwa menjabat sebagai Danpuspenerbad dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI dan telah menjalani pensiun pada tahun 2009. Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini yaitu tahun 2002, Terdakwa menjabat sebagai Danlanumad A. Yani Semarang dengan pangkat Kolonel.
- 2 Bahwa benar ketika terjadi tindak pidana ini Terdakwa masih berstatus sebagai seorang Prajurit TNI aktif dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata dengan sengaja diletakkan didepan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah bagian dari kesalahan.
- Menurut Memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya " Kesengajaan " terbagi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Sehingga penyertaan menyalahgunakan kekuasaan dan menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan disini mengandung pengertian kesengajaan.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Militer didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan, apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan yang berlaku disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga syarat-syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan adalah :

- a. Si Pelaku yang berkualitas sebagai Militer memiliki suatu kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusannya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- 1 Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danlanumad A Yani Semarang sejak April 2001 sampai dengan Oktober 2002.
- 2 Bahwa benar tanah seluas + 4.572 m² yang terletak di Jl. Jembawan RT. 02 RW. 01 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang menurut keterangan Saksi-2 (Harjono) adalah tanah garapan milik orang tuanya yang bernama R. Sumarsono yang merasa telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1958.
- 3 Bahwa benar sekira bulan Oktober 2002, Saksi-2 memberikan kuasa kepada Saksi-4 (Sukardi) untuk menggarap dan mengelola tanah tersebut dan kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-1 (Paimin) untuk menguruk (menimbun) tanah tersebut dengan biaya pengurukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4 Bahwa benar pada saat proses pengurukan dilaksanakan, datang Kasipam Lanumad A Yani Semarang yaitu Mayor Czi Bambang Susilo (almarhum) dan memerintahkan untuk menghentikan pengurukan tersebut serta memerintahkan agar Saksi-4 dan Saksi-1 menghadap Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi-4 dan Saksi-2 dibolehkan oleh Kasipam selaku pihak dari Kesatuan Lanumad A Yani Semarang untuk menguruk tanah tersebut asalkan pihak Lanumad A Yani Semarang diberi kompensasi berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 5 Bahwa benar kemudian sekira bulan Oktober 2002 Saksi-4 dan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan mengantarkan uang tersebut kerumah Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) dan diterima sendiri oleh Mayor Czi Bambang Susilo (Alm).
- 6 Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) yang berkaitan dengan pembagian uang hasil penjualan tanah tersebut karena Terdakwa sendiri tidak pernah memerintahkan kepada siapapun termasuk kepada Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) untuk menjual belikan tanah tersebut.
- 7 Bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya upaya “memaksa” seseorang maka seseorang yang dipaksa tersebut haruslah dijadikan sebagai Saksi dipersidangan untuk membuktikan bahwa dia memang dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan seseorang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) sebagai Kasipam yang tidak dijadikan sebagai Saksi karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- 8 Bahwa benar dipersidangan tidak terungkap fakta hukum berdasarkan alat bukti yang ada bahwa siap seseorang yang dipaksa untuk melakukan dan siapa yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa benar perbuatan materiil “memaksa” tersebut harus meliputi niat :

- a Sengaja menyalahgunakan atau
- b Menganggap pada dirinya ada kekuasaan sebagai mana yang dimaksud dalam frasa-frasa dari pasal 126 KUHPM.

10 Bahwa benar untuk mengetahui apakah ada pemaksaan maka harus ditanyakan kepada si pemaksa dan siapa yang dipaksa .

11 Bahwa benar si pemaksa dalam hal ini adalah Terdakwa dan dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa tidak pernah memaksa kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum dan justru sebaliknya Terdakwa pernah memerintahkan Kasipam Mayor Czi Bambang Susilo (Alm) untuk mengamankan tanah aset Lanumad A Yani dari penyerobotan dan pengurukan yang dilakukan oleh masyarakat.

12 Bahwa dengan demikian unsur “memaksa” dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan berdasarkan alat bukti yang cukup.

berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama pasal 126 KUHPM dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut.

Menimbang : Bahwa mengingat dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 421 KUHP.

Menimbang : Bahwa Dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua yaitu pasal 421 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Unsur kesatu : “Seorang pejabat”

Unsur kedua : “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang : Bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ini adalah sama dengan unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu : “Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dan unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 421 KUHP juga tidak terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah, karenanya itu harus pula dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sedia kala.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa karena status Terdakwa saat ini berada dalam tahanan sementara maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Verponding bekas Recht van Eigen dom (RvE) No.1146 .
- b Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan graria [No.SK.VI/4/Ka/1964](#) tanggal 17 Januari 1964
- c Surat Keputusan Bersama Menteri / Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri / Panglima Angkatan Darat No.83/1966 S-2/I/6/Pnb Kep.932/9/1966 tanggal 3 Agustus 1966.
- d Surat Dan PUAD A.Yani No.274/V/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang Permohonan Hak Bangunan dan Penguasaan Tanah untuk PUAD A.Yani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima Angkatan Bersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep-927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.
- f Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.
- g Surat Walikotamadya KD TK II Semarang No.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977
- h Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal 15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24 tanggal 3 Nopember 1977.
- i Surat Pernyataan/Perjanjian pelimpahan tanah garapan diatas tanah negara kepada 30 Kepala Keluarga
- j Surat Pernyataan clad Sdr.Hardjono untuk dr.Sukardi. tanggal 19 Oktober 2002 tentang penyerahan seepenuhnya atas sebidang tanah garapan seluas 3.472 M2 yang terletak di RT 02 Rw.01 Semarang Barat
- k Surat Tanda Pembayaran Ipeda No.Kohir/F 889 No.urut 30 tahun 1973 atas nama Sdr.R.Soemarsono.

Bahwa barang bukti tersebut berupa surat-surat yang ada keterkaitannya maupun mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : Poltak MP.Sidabutar Brigjen TNI (Purn), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama : “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Alternatif kedua : “Seorang pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”



2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Verponding bekas Recht van Eigen dom (RvE) No.1146.
 - b Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan graria No.SK.VI/4/Ka/1964 tanggal 17 Januari 1964.
 - c Surat Keputusan Bersama Menteri / Panglima Angkatan Udara, Menteri Perhubungan dan Menteri / Panglima Angkatan Darat No.83/1966 S-2/I/6/Pnb Kep.932/9/1966 tanggal 3 Agustus 1966.
 - d Surat Dan PUAD A.Yani No.274/V/1974 tanggal 20 Mei 1974 tentang Permohonan Hak Bangunan dan Penguasaan Tanah untuk PUAD A.Yani.
 - e Surat Kep Bersama Menhankam / Panglima Angkatan Bersenjata, Menhub dan Menkeu No.Kep/30/IX/1975, KM 393/9/Phb75, Kep-927a/MK/IV/ 8/1975 tanggal 21 Agustus 1975.
 - f Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No.Kep/12/IV/1977 tanggal 13 April 1977.
 - g Surat Walikotaamadya KD TK II Semarang No.Sek.1/20/21/UM.77 tanggal 30 Maret 1977.
 - h Perjanjian untuk pelepasan tanah No.Akte 63 tanggal 15 April 1977 Notaris 1 Mulyani dan No.Akte 24 tanggal 3 Nopember 1977.
 - i Surat Pernyataan/Perjanjian pelimpahan tanah garapan diatas tanah negara kepada 30 Kepala Keluarga.
 - j Surat Pernyataan clad Sdr.Hardjono untuk dr.Sukardi. tanggal 19 Oktober 2002 tentang penyerahan seepenuhnya atas sebidang tanah garapan seluas 3.472 M2 yang terletak di RT 02 Rw.01 Semarang Barat.
 - k Surat Tanda Pembayaran Ipeda No.Kohir/F 889 No.urut 30 tahun 1973 atas nama Sdr.R.Soemarsono.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
6. Membebaskan Terdakwa dari penahanan sementara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh P. Simorangkir S.H., M.H. Laksamana Pertama sebagai Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo S.H. Brigadir Jenderal TNI dan E. Trias Komara, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi Edy Imran, S.H., M.Si. Brigadir Jenderal TNI, Penasihat Hukum Terdakwa H. Waruwu, S.H. Lettu Chk NRP. 11090011960786 dan Panitera Arief Rachman S.E., S.H. Kapten Chk NRP. 11040005990378 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

P. Simorangkir S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI.

Hakim Anggota-I

Haryadi Eko Purnomo, S.H.

Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota-II

E. Trias Komara, S.H., M.H.

Brigadir Jenderal TNI.

Panitera

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378